



PUTUSAN

Nomor : 0630/Pdt.G/2014

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara :

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal dahulu di Jalan [REDACTED] Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 12 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0630/Pdt.G/2014/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada [REDACTED] hari Minggu tanggal 24 Agustus 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 607/44/VIII/2003 tanggal 25 Agustus 2003;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah bedengan di Jalan Salak 4 selama lebih kurang 2 tahun;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang yaitu :

- [REDACTED] Umur 10 tahun (lahir 27 Mei 2004);

Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

- Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan malas bekerja serta tidak transparan dengan penghasilan;

- Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat, untuk kebutuhan sehari-hari masih dibantu orang tua Penggugat;

- Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan;

- Tergugat sering pergi keluar malam hingga pagi hari;

5. Bahwa pada bulan Agustus 2004 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat malas bekerja dan ketika ditanya masalah penghasilan Tergugat tidak menjawab sedangkan Penggugat membutuhkan uang untuk biaya imunisasi anak, kemudian Tergugat marah dan bicara kasar, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah selama 10 tahun tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan/komunikasi serta tidak pernah melihat anak;

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat selalu menghindar jika ditemui;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Tergugat sekarang telah menikah dibawah tangan dengan wanita lain tanpa persetujuan Penggugat

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 0630/Pdt.G/2014/PA Bn melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 04 Desember 2014 dan 5 Januari 2014 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis telah mengupayakan agar pihak Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan/perubahan olehnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah Nomor 607/44/VIII/2003 tanggal 25 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gading Cempaka, Kota Bengkulu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati Kota/Bengkulu Nomor 474.2/125/0207/2014 tanggal 12 Desembe 2014 lalu Ketua Majelis memberikan tanda (P.2) dan diparaf dengan tinta warna hitam;

II. Saksi.

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat kemudian mengonrak rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- Bahwa karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat sering pergi keluar malam main judi dan mabuk pulang hingga pagi hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berdagang sandal sudah berhenti habis modal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat,
 - Bahwa sejak pergi tidak pernah kembali lagi, ada informasi Tergugat sudah menikah lagi dan sudah punya anak 2 orang, akan tetapi alamat Tergugat yang jelas tidak tahu ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mencari Tergugat, sebaiknya bercarai saja;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

1 [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani , tempat kediaman di Desa [REDACTED], Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, lalu tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian mengontrak rumah ;
- Bahwa saya sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa krena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat sering minum - minuman keras, Tergugat sering pergi sore hari dan pulang pada pagi hari ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sembilan tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama



Tergugat pergi sendiri

- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali, dan tidak ada khabar berita lagi, dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah baik kepada Penggugat, maupun kepada anaknya ;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan baik keluarga maupun saksi sendiri dan sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya dengan teman - temannya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan Penggugat mengatakan tidak akan mengajukan bukti lain serta menyatakan kesimpulannya tetap dengan gugatan untuk bercerai dari Tergugat dan mohon diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di Singaran Pati Kota Bengkulu yang masuk dalam wilayah hukum (kewenangan relative) Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu berdasar Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat formil dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan agar Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat oleh bukti P1 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, pertengkaran terakhir disebabkan Tergugat pergi dari rumah. Akibat pertengkaran tersebut sejak Agustus 2004 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 9 tahun lebih;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Tergugat tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga pihak berperkara ([REDACTED]) dibawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg yang intinya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan para saksi telah mendamaikan pihak Penggugat agar rukun/damai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (F) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam buku II edisi revisi tahun 2009 Mahkamah Agung telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah “Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat”, sehingga dalam perkara a-quo Majelis “menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah berusaha dan tidak melawan hukum berdasarkan pasal 149 ayat (1), maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 , memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan untuk mencatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Singaran Pati, Kota Bengkulu; dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 410.000 ,- (empat ratus sepuluh ribu)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil akhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.** sebagai hakim ketua, **Rozali, B.A., S.H.** dan **Sulaiman Tami, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Tuti Baheram, B.A.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Rozali, B.A., S.H.

ttd

Sulaiman Tami, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuti Baheram, B.A.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 325.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 410.000,-(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-hak sesuai keterangan dan ketentuan yang berlaku;

Putusan ini disampaikan kepada Tergugat tanggal:.....2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)